

# PERBANDINGAN PERSEPSI KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI BILLIARDS KOTA SAMARINDA

Putri Dewi Ayu<sup>1</sup>

## Abstrak

Pelecehan Seksual adalah salah satu bentuk Kekerasan Seksual yang disosialisasikan KOMNAS Perempuan melalui media sosial. Data pelecehan seksual pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya 2018. Ranah publik menjadi ranah yang paling rentan terjadinya pelecehan seksual. Stigma Negatif pada *Billiards* akan berdampak buruk pada individu yang terlibat di dalamnya. *Billiards* bukanlah tempat hiburan semata, akan tetapi menjadi salah satu cabang olahraga kategori konsentrasi. Tindak Pelecehan Seksual disinyalir begitu rentan di dalam *Billiards* dengan stigma negatif yang ada di dalam masyarakat. Mayoritas pelanggan *Billiards* adalah laki-laki. Dan mayoritas pekerja penyusun bola *Billiards* adalah perempuan. Tempat yang rentan akan tindak kejahatan tentu memerlukan penanganan khusus dalam bentuk pencegahan demi keselamatan dan keamanan para pelanggan dan pekerja *Billiards*. Dengan konsep pelecehan seksual yang terdapat pada Rohan Collier, Kelly dan KOMNAS Perempuan akan mendeskripsikan bentuk pelecehan seksual yang terjadi di *Billiards*. Setiap individu terikat oleh fase historis dan konteks sosial yang beragam. Maka Internalisasi terhadap bentuk pelecehan seksual akan berdampak pada respon korban dan pelaku pelecehan seksual. Peneliti mendeskripsikan persepsi pelecehan seksual dari korban dan pelaku pelecehan seksual di *Billiards* yang akan dibandingkan dengan indikator Rohan Collier, Kelly dan KOMNAS Perempuan.

**Kata Kunci:** pelecehan seksual, billiards, konstruksi sosial.

## Pendahuluan

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut KOMNAS Perempuan yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi atau bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual.

Menurut Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan di tahun 2018 adanya 5.452 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang dilaporkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: wahyudewiayu97@gmail.com

dan ditangani. Setiap tahun, catatan tahunan KOMNAS Perempuan selalu mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tiga ranah yakni ranah privat, ranah publik dan ranah negara. Dalam pengertian singkat ranah privat yaitu pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, saudara, paman, atau kekerabatan, perkawinan bahkan relasi intim seperti pacaran. Pada ranah publik diartikan bahwa pelakunya tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan ataupun perkawinan. Dan ranah negara artinya pelaku adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas.

Berdasarkan Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan di tahun 2018 juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ranah privat/personal sebesar 2.988 kasus. Di ranah publik mencapai 2.488 kasus. Terakhir, kekerasan seksual yang terjadi di ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) negara, adalah 16 kasus. Kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi dari 3 ranah menurut KOMNAS Perempuan ialah tindak pelecehan seksual. Di Ranah Personal kasus pelecehan seksual ada 379 kasus. Di Ranah Publik sebanyak 1.530 kasus pelecehan seksual. Dan di Ranah Negara sebanyak 8 kasus pelecehan seksual. Jika dijumlahkan mencapai 1.917 kasus pelecehan seksual di tahun 2018.

Pelecehan seksual menurut KOMNAS Perempuan yaitu “tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Bersiul, main mata, ucapan benuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi, coleskan atau sentuhan di bagian tubuh, isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan adalah bentuk pelecehan seksual.” Melalui kategorisasi ranah yang dijabarkan KOMNAS Perempuan dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan.

Dengan adanya data pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan di ranah publik, dapat menunjukkan bahwa tempat kerja atau yang dapat dikategorikan sebagai ranah publik, menjadi tempat yang tidak menjamin keamanan untuk pekerja perempuan dari tindak pelecehan seksual. Sehingga pekerja perempuan rentan mengalami tindakan kekerasan yang merujuk kepada kekerasan seksual, terkhususnya pelecehan seksual di tempat kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allgeier dan Allgeier, 1991; tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling potensial bagi terjadinya pelecehan seksual.

Tidak seorangpun menginginkan pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dikatakan dalam bentuk kejahatan kemanusiaan karena memandang rendah orang lain secara sepihak sebagai objek seksual, merendahkan harga diri orang lain secara sepihak dan semena-mena hanya untuk kepuasan seksual semata. Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan seluruh bentuk kekerasan seksual terhadap

perempuan. Lokasi saat kejadian pelecehan seksual berlangsung pun bervariasi, mulai dari rumah (tempat tinggal), tempat kerja hingga tempat hiburan

Sejauh ini masih banyak masyarakat yang menilai bahwa biliar merupakan salah satu kegiatan yang bernuansa negatif, atau identik dengan perjudian, menilai biliar sebagai tempat orang mabuk karena beberapa biliar menjual minuman beralkohol. Sehingga kondisi semacam ini bagi sebagian orang berrpikir hal ini tidak lazim dan menganggap bahwa perempuan yang bekerja sebagai penyusun bola biliar dianggap merangkap sebagai perempuan penghibur (Kompasiana, 02 September 2012). Kenyataannya, belum banyak yang mengetahui bahwa biliar merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang olahraga resmi seperti kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, maupun Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga cakupan Internasional.

Stigma negatif terhadap biliar tentu melahirkan stigma negatif pula terhadap individu yang bekerja di tempat biliar serta individu yang memainkan biliar. Pekerja biliar biasanya diisi oleh perempuan. Dengan stigma negatif terhadap pekerja biliar tentu mereka rentan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, contohnya pekerja perempuan di biliar sering mengalami pelecehan seksual berbentuk verbal. Banyak di antaranya juga masih enggan dan merasa tabu untuk melapor.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Pelecehan seksual***

Menurut Rohan Collier (1992) Segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit adalah tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual menurut Guntoro Utmadi dan Paramitha Utamadi (2001) adalah perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Jadi pengertian pelecehan seksual dari 2 para ahli adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berkaitan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak nyaman pada orang yang dikenai perlakuan itu. Atau bisa juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat berdampak secara fisik maupun psikologis yang dilakukan melalui cara seksual atau dengan menargetkan seksualitas. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia.

### ***Persepsi***

Menurut Leavitt (2003) persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, ialah bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Desiderato (1994) mengatakan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Jadi persepsi adalah seseorang yang mengartikan dan menyimpulkan dari hasil alat inderanya pada suatu objek atau fenomena, meskipun hasilnya berbeda-beda pada setiap orang dan dalam kondisi sadar.

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kemudian peneliti akan ikut serta dan turun langsung di *Billiards* Ata 88, Kota Samarinda untuk dapat mengamati secara langsung. Adapun Indikator bentuk-bentuk pelecehanseksual yang digunakan oleh peneliti adalah milik Rohan Collier (1992), KOMNAS Perempuan dan Kelly (1998).

### **Hasil Penelitian**

#### **Deskripsi Bentuk Pelecehan Seksual di *Billiards* Ata 8**

##### Bersiul atau *catcalling*

*Catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual yang cukup kerap terjadi pada para perempuan yang berada di *Billiards* Ata 88. Bersiul yang dimaksud ialah menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan. Sehingga para korban merasa tidak nyaman atau bahkan direndahkan dirinya sebagai manusia. 4 dari 6 korban mengakui pernah mengalami *catcalling* di *Billiards* Ata 88.

Waktu terjadinya pelecehan seksual mayoritas pada malam hari. Adapun respon dari masing-masing korban terhadap bentuk pelecehan *catcalling* yang dialami, mayoritas tidak melawan. HN memilih untuk tidak melawan dengan alasan menjaga agar pelanggan tetap merasa nyaman untuk datang kembali ke *Billiards*. Begitu pula dengan AB dan NS yang memiliki alasan persis seperti HN untuk tidak melawan. Sedangkan SY memilih untuk melawan dengan cara menatap pelaku dengan tatapan yang sinis atau menunjukkan rasa tidak suka atas apa yang pelaku perbuat.

##### *Kontak Fisik*

Bentuk pelecehan seksual selanjutnya yang terdapat di *Billiards* ialah kontak fisik. Kontak fisik yang dimaksud yaitu menyentuh, mencubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan

tersebut. 3 dari 6 korban mengalami pelecehan seksual dalam bentuk kontak fisik. Bentuk pelecehan seksual kontak fisik berupa sentuhan fisik pada bahu, lengan hingga bokong para informan.

2 dari 3 korban pelecehan seksual berbentuk kontak fisik merespon dengan tidak melawan. HN mengalami bentuk kontak fisik berupa sentuhan pada lengan, perut dan pundak. AD merespon dengan sama seperti HN yang tidak melawan. Bentuk kontak fisik berupa sentuhan pada lengan dan tangan. Sedangkan SY mengalami bentuk sentuhan pada lengan dan rambut. SY melakukan perlawanan karena SY tidak merasa nyaman dengan adanya sentuhan yang disengaja oleh pelanggan laki-laki kepada SY.

#### *Visual*

Visual menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang kerap kali terjadi *Billiards* atau 88. 6 dari 6 korban mengalami bentuk pelecehan seksual secara visual. Visual sendiri artinya adalah Tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, mengedipkan mata, gerak-gerik yang bersifat seksual. SY dan LA merespon melawan. Tindak pelecehan seksual yang dialami SY adalah kedipan mata dan tatapan terus menerus. Sedangkan LA tatapan terus menerus. Adapun bentuk perlawanan secara eksplisit. Seperti yang dilakukan SY "*matanya sakit kah om? Kok begitu ngeliatin aku*". Berikut tabel waktu, tempat dan respon para informan saat mengalami tindak pelecehan seksual dalam bentuk visual

#### *Verbal*

Siul-siulan, gosip, gurauan seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam (baik secara langsung maupun tersirat) adalah bentuk pelecehan seksual secara Verbal. Serupa dengan *catcalling* akan tetapi ada perbedaan antara bentuk pelecehan seksual Verbal dan *catcalling*. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa 4 dari 6 korban mengalami hal tersebut.

Tindak pelecehan seksual dalam bentuk verbal yang dialami HN, AB, SY dan NS adalah pertanyaan dari pelanggan *Billiards* BO yang menganggap para BS adalah PSK. Informan berpikir bahwa adanya stigma negatif pada *Billiards* oleh sebagian masyarakat sehingga tidak jarang adanya dugaan para BS adalah PSK. Selain pertanyaan seputar BO, bentuk verbal lainnya adalah komentar fisik seperti "*montoknya bodynya mba*" komentar demikian tidak jarang pula dialami para BS. Respon dari para informan mayoritas tidak melawan.

#### *Non Fisik*

Pelecehan seksual dalam bentuk non fisik artinya tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan tidak menyentuh korban secara langsung. 6 korban atau semua korban mengalami pelecehan seksual non fisik. Mulai dari siulan hingga ajakan berhubungan intim.

Setiap individu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda berdasarkan fase historis individu. Seperti pada teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman bahwa Konstruksi sosial memiliki fokus analisis pengetahuan dan realitas pada setiap individu yang nantinya akan digunakan oleh individu pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Artinya para korban pelecehan seksual yang masih berpikir tidak perlu bertindak konfrontasi pada pelaku pelecehan seksual yang berbentuk non fisik, verbal, visual dan catcalling dikarenakan berdasarkan pengetahuan yang para korban miliki.

Hubungan Pengetahuan dan realitas bersifat timbal balik yang dapat berdampak pada subyek individu dan lingkungan. Pelaku pelecehan seksual yang tidak mendapatkan respon penolakan atau perlawanan dari para korban, akan melakukan tindakan pelecehan seksual secara terus-menerus kepada para korban atau bahkan kepada korban yang baru. Dengan berbeda-bedanya fase historis dan konteks sosial yang ada pada para korban akan berdampak pada justifikasi para korban terhadap tindak pelecehan seksual.

Jika dilihat pada data pendidikan formal para korban, mayoritas pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Menengah Akhir (SMA). Dari 6 korban tercatat 4 korban yang menempuh pendidikan formal hingga SMA. 1 diantaranya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Dan 1 korban lainnya menempuh hingga jenjang Sekolah Dasar. Artinya adanya kecenderungan ketidaktahuan para korban mengenai bentuk pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual tidak selalu menjadi tindak pelecehan seksual pada suatu situasi tertentu. Contohnya apabila adanya kesepakatan penggunaan kode verbal tertentu oleh para pekerja di *Billiards*.

Peran Lembaga, Badan Pemerintah, ataupun Organisasi hingga Komunitas yang bergerak diibidang pemerhati perempuan dari tindak kekerasan seksual harus terlibat dalam pencegahan tindak pelecehan seksual pada tempat-tempat yang distigma cenderung negatif seperti *Billiards*. Dengan fase historis dan konteks sosial yang berbeda-beda pada setiap individu tentu akan menghasilkan realitas yang bersifat plural yang artinya bersifat relatif. Maka Internalisasi melalui sosialisasi tentang pelecehan seksual pada komunitas *Billiards* akan berdampak pada keberlangsungan keamanan komunitas Billiards dari tindak pelecehan seksual.

### ***Deskripsi Persepsi Korban terhadap Pelecehan Seksual***

Para pekerja perempuan dan 1 pengunjung perempuan di *Billiards* Ada 88 yang pernah mengalami pelecehan seksual di *Billiards* Ada 88 memaparkan persepsi masing-masing subjek terhadap pelecehan seksual. Jika sebelumnya penguraian tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami para korban, selanjutnya akan mendeskripsikan persepsi korban terhadap pelecehan seksual. Wawancara ini disepakati terlebih dahulu oleh korban dan peneliti, sehingga

membuat korban lebih terbuka dan merasa nyaman saat proses wawancara berlangsung. Berikut rincian persepsi para korban pelecehan seksual di *Billiards* Ata 88

Pemberian warna pada hasil wawancara yang ada pada masing-masing korban bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban korban. Untuk warna biru adalah jawaban dari korban yang cenderung mengetahui bentuk pelecehan seksual. Warna hijau adalah jawaban dari informan yang cenderung kurang mengetahui bentuk pelecehan seksual. Jika dilihat dari masing-masing jawaban korban yang telah diwarnai terdapat 3 jawaban dari korban yang cenderung mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual. Sedangkan 3 jawaban dari korban lainnya cenderung kurang mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Alasan peneliti menempatkan 3 korban yang jawabannya cenderung kurang memahami karena beragamnya alasan yang ada pada para korban. HN (25 tahun) mengakui tidak masalah dengan adanya siulan dan kedipan mata yang sengaja ditujukan pada dirinya. Karena HN bukan pertama kalinya kerja di *billiards* dan menganggap *billiards* bukanlah tempat yang rentan pelecehan seksual. HN pernah bekerja di PUB sebagai pelayan minuman dan memberikan pelayanan seksual atau yang biasa disebut PSK (Pekerja Seks Komersial). Adapun alasan lain HN menganggap siulan bukan pelecehan seksual karena tidak adanya kontak fisik pada dirinya secara paksa.

Korban lainnya yaitu AB (24 tahun), menganggap bahwa ditatap dansiulan bukanlah pelecehan seksual. Dicandai bentuk tubuh bukan pula pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang AB pahami adalah dicium, dipegang daerah sensitif. AB menganggap ditatap dan siulan bukanlah pelecehan seksual karena tidak terjadinya kontak fisik. Bahkan AB menganggap bahwa pelanggan harus dapat pelayanan yang baik dari para BS. Sehingga ada kekhawatiran AB jika dirinya menegur atau menunjukkan rasa tidak suka jika ada pelanggan yang menatap AB secara terus-menerus dan bersiul tidak akan kembali lagi ke *billiards*. Korban terakhir yang dikategorikan jawabannya kurang mengetahui bentuk pelecehan seksual ialah NS (22 tahun), yang menganggap bahwa kedipan mata dan siulan bukanlah bentuk pelecehan seksual. Alasan NS karena dirinya pernah mengalami hal yang lebih dari kedipan mata dan siulan. NS mengakui bokongnya dipukul pelanggan *billiards* menggunakan stik *billiards* pada bokongnya. Sehingga NS merasa kedipan mata dan siulan bukanlah hal yang berbau pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang NS maksud ialah disentuhnya bokong dan adanya pelanggan yang menawari NS untuk *Open Booking Out* atau yang biasa disebut Open BO.

Kesimpulan dari 3 persepsi para korban yang dikategorikan jawabannya cenderung kurang memahami bentuk pelecehan seksual ialah adanya alasan para korban untuk tidak mengganggu kenyamanan para pelanggan yang bermain di *Billiards*. Adanya anggapan dari para korban jika pelanggan merasa tidak nyaman

bahkan merasa malu, akan membuat pelanggan tidak datang kembali lagi ke *Billiards*. Pengalaman yang pernah korban alami diluar *Billiards* Ada 88 lebih dari kedipan mata dan siulan. Sehingga para korban memilih untuk tidak merespon selama bentuk pelecehan seksualnya bukanlah pemerkosaan atau pemaksaan sentuhan pada daerah sensitif tubuh.

Seringkali dijumpai perbedaan persepsi di kalangan masyarakat mengenai makna gender dan seks. Dilansir oleh media Magdalene.com bahwa pendapat masyarakat mengenai seks dan gender memiliki arti yang sama yaitu jenis kelamin atau bahkan menganggap gender adalah bahasa yang lebih halus daripada penggunaan kata seks. Terlebih lagi peneliti mendapati 6 korban pelecehan seksual di *billiards* memaknai seks dan gender dengan hal yang sama yaitu jenis kelamin. Dengan begitu penting untuk membahas pengertian dari seks dan gender itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Dr. Umi Sumbulah M.Ag pada buku Gender dan Demokrasi yaitu “Pandangan yang kurang benar terhadap gender dan seks berimplikasi pada adanya ketidakadilan gender”. Seperti dilansir di media Magdalene.com. Alhasil, banyak yang berpikir bahwa laki-laki lebih lumrah melakukan *catcalling* kepada perempuan di depan orang banyak dibanding perempuan yang melakukan *catcalling* kepada laki-laki didepan orang banyak. Karena memahami bahwa perempuan harus bersifat pasif dan harus menerima apa yang ia dapati. Dibanding harus melawan atau menunjukkan rasa kontranya kepada pelaku-pelaku pelecehan seksual.

Kalaupun perempuan melakukan perlawanan kepada pelaku-pelaku pelecehan seksual, tidak sedikit orang yang menilai bahwa perempuan tersebut emosional dan dianggap memang sudah kodratnya perempuan memiliki sifat yang emosional. Dikutip pula dari buku Gender dan Demokrasi bahwa jika dua konsep (seks dan gender) yang dipandang kurang benar dapat berdampak pada adanya ketidakadilan gender dikarenakan bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan beranggapan bahwa gender sebagai pembedaan laki-laki dan perempuan secara natural.

Di dalam buku Gender dan Demokrasi dituliskan bahwa seks adalah jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan bersifat permanen seperti kelamin pada perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 5 dari 6 korban pelecehan seksual mempersepsikan bahwa disentuh tubuhnya oleh laki-laki adalah bentuk pelecehan seksual. 4 dari 6 korban pelecehan seksual mempersepsikan bahwa pemerkosaan adalah bentuk pelecehan seksual.

1 dari 6 korban pelecehan seksual mempersepsikan ditawarkan berhubungan seks dengan ditawarkan bayaran uang adalah bentuk pelecehan seksual. Dan 1 dari 6 korban pelecehan seksual mempersepsikan bahwa segala bentuk ketidaknyamanan yang datang dari laki-laki adalah bentuk pelecehan seksual.



Dengan menggunakan konsep bentuk-bentuk pelecehan seksual oleh Rohan Collier, Kelly dan KOMNAS Perempuan, peneliti bisa memahami bahwa tidak semua korban pelecehan seksual menyadari mereka telah atau sedang mengalami pelecehan seksual.

Peneliti mendapati para korban tidak memahami bahwa *catcalling* adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang dikategorikan oleh KOMNAS Perempuan. Begitu pula dengan kedipan mata yang dilakukan lawan jenis ke para korban. Rata-rata para korban lebih memilih tidak merespon jika *catcalling* dan kedipan mata mereka alami, walaupun para korban merasa tidak nyaman diperlakukan demikian. Para korban lebih responsif jika mereka disentuh langsung oleh pelaku, walaupun responnya bisa dikatakan belum begitu vulgar kepada pelaku. Seperti contohnya disentuh tangan, lengan dan rambut korban, rata-rata respon para korban menatap tajam dan menunjukkan rasa tidak suka kepada pelaku.

Menjaga kenyamanan pelanggan menjadi alasan utama para pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual berbentuk verbal. Menurut peneliti para pekerja perempuan di *Billiards* Ats 88 tidak paham bahwa kenyamanan dan keamanan diri sendiri lebih utama di tempat kerja. Peneliti mengamati reaksi para perempuan yang terlecehkan adalah menekan perasaan atau mencoba mengabaikan persoalan tersebut.

Romany Sihite (2007) mengungkapkan posisi perempuan yang ter subordinasi atas laki-laki sehingga mereka takut bereaksi atas pelecehan seksual yang menimpa mereka, karena takut kehilangan pekerjaan. Pernyataan tersebut dapat menjadi kemungkinan penolakan korban untuk buka suara atas tindak pelecehan seksual yang menimpanya.

Persepsi pelecehan seksual yang dipahami para korban tidak selalu diterima sebagai bentuk pelecehan seksual. Contohnya bentuk pelecehan seksual *catcalling* yang dianggap bukan hal yang harus direspon secara konfrontasi antara korban dan pelaku menurut dari wawancara 4 dari 6 korban. Berikut gambaran kecenderungan respon korban terhadap bentuk pelecehan seksual yang dianggap biasa saja atau dapat ditoleransi hingga tidak dapat ditoleransi korban.

Arti dari respon ialah persepsi korban terhadap bentuk pelecehan seksual yang dianggap tidak perlu direspon langsung kepada pelaku ataupun yang perlu direspon. Mayoritas korban beranggapan bahwa bentuk pelecehan seksual bersiul/*catcalling* bukan bentuk pelecehan seksual yang harus direspon korban dengan cara melawan ke pelaku pelecehan seksual. Dikarenakan korban tidak merasa adanya sentuhan secara fisik. Sehingga membuat korban berpikir dapat mentoleransi perilaku pelaku kepada korban dalam bentuk bersiul atau *catcalling*.

Selain siulan bentuk pelecehan seksual lainnya yang dianggap para korban tidak perlu direspon ialah bentuk visual. Contoh pelecehan bentuk visual yang terjadi pada para korban ialah ditatap terus-menerus. Hal ini mendapat respon

yang sama dari para korban. Sehingga para korban berpikir dapat mentoleransi perilaku tersebut. Tindakan lainnya seperti bercerita atau candaan yang jorok, menunjukkan gambar porno, berkomentar fisik, memamerkan tubuh atau kelamin hingga verbal tidak dapat ditoleransi para korban. Para korban menganggap dengan adanya sentuhan fisik atau komunikasi secara tertuju langsung yang bernuansa seksual patut direspon. Respon yang lahir dari para korban merupakan dampak dari fase historis yang membentuk pengetahuan korban dengan mengeksternalisasi dengan respon para korban saat mengalami pelecehan seksual.


### ***Deskripsi Persepsi Pelaku Terhadap Pelecehan Seksual di Billiards***

Adapun jumlah informan yang berstatus sebagai pelaku pelecehan seksual adalah 6 orang. 6 orang tersebut adalah laki-laki yang usianya 23 tahun hingga 27 tahun. Para pelaku mengakui sering bermain di *Billiards* Ata 88. Dalam satu bulan rata-rata pelaku mengakui dapat bermain *Billiards* Ata 88 sebanyak dua sampai tiga kali. Dengan durasi waktu lamanya bermain *Billiards* dua sampai tiga jam sekali kunjungan.

Dari hasil wawancara mengenai persepsi pelaku pelecehan seksual terhadap bentuk pelecehan seksual, peneliti mengamati bahwa pelaku tidak mengkategorikan siulan (*catcalling*), kedipan mata, tatapan terus menerus ke korban bukan bentuk pelecehan seksual. Menurut para pelaku melontarkan kalimat cantik dan manis ke BS atau perempuan yang bermain *Billiards* bukan bagian dari pelecehan seksual, melainkan bentuk pujian pelaku kepada para perempuan yang ada di *Billiards*. Ironisnya, tindakan pelecehan itu oleh banyak laki-laki dianggap sebagai suatu canda yang lucu, bukan sesuatu yang serius. Pelecehan seksual bukanlah candaan karena ada individu lain yang merasa dilecehkan dan direndahkan.

Bahkan salah satu informan ada yang beranggapan bahwa tindak pelecehan seksual kerap terjadi karena kesalahan dari kaum perempuan yang dianggap menggoda dengan berpakaian yang ketat dan minim. Jika menggunakan perspektif KOMNAS Perempuan, Rohan Collier hingga Kelly tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, para informan laki-laki tersebut jelas melakukan pelecehan seksual.

Karena adanya mispersepsi hal yang paling mendasar pada sebagian masyarakat yaitu memahami perbedaan gender dan seks, maka dapat berimplikasi pada ketidaksetaraan gender yang tentunya mengantarkan kepada stereotip atau pengkotak-kotakan pada peran dan fungsi sosial laki-laki dan perempuan dengan didasari oleh sistem patriarki yang dibentuk, disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat itu sendiri. Berikut bagan konsep pelecehan seksual yang terjadi di dalam *Billiards* Ata 88.



Bagan yang dikonsepsikan oleh peneliti adalah suatu gambaran terjadinya tindak pelecehan seksual di *Billiards* Ata 88 yang menjadi siklus. Artinya tindak pelecehan seksual yang terjadi di dalam *Billiards* Ata 88 karena adanya mispersepsi gender pada perempuan dan laki-laki sehingga cenderung berpikir seksism yang menjadi penyokong sistem patriarki dan menghasilkan ketidakadilan gender berupa stereotip dan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang terjadi di *Billiards* Ata 88.

Dengan begitu dapat memicu terjadinya pelecehan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan pelakunya mayoritas adalah laki-laki. Sehingga tindak pelecehan seksual lebih kental dan rawan pada tempat-tempat yang dijudge negatif oleh masyarakat. Tentunya mengancam keamanan atau kondusifitas psikis atau bahkan fisik perempuan yang berada di dalam *Billiards* Ata 88. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Laki-laki yang bersiul kepada perempuan di *billiards*, tindakan para lelaki seolah-olah menjadi hal yang wajar sebab sebagai laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai penggoda sementara perempuan adalah objek yang pantas digoda dan tubuh perempuan dijadikan sebab dari tindakan pelecehan seksual itu sendiri.

Hal ini menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual. Sri Kurnianingsih (2003) Pelecehan seksual seringkali terjadi ketidaksadaran kolektif laki-laki sebagai akibat akar struktur gender yang telah tertanam dengan mendalam di kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak adil. Meskipun pelecehan seksual tidak selalu dialami perempuan, laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual. Akan tetapi kebanyakan dari laki-laki yang mengalami pelecehan seksual akan lebih merasa malu dan tidak mau bicara sama sekali tentang pengalamannya.

Realita sistem patriarki membatasi pula ruang gerak laki-laki yang harus selalu tampak rasional, maskulin dan berada di ruang publik. Dengan anggapan demikian, hal itu hanyalah alur berpikir yang dikondisikan oleh situasi sosial yang ada. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk merasakan emosi dan sensitivitas pada diri mereka masing-masing tanpa adanya hujatan dari orang lain.

Contohnya ketika laki-laki menangis di depan publik, maka dikatakan cengeng seperti perempuan. Hal tersebut adalah gambaran adanya masyarakat patriarkis dengan mensubordinasikan perempuan dan mensuperiorkan laki-laki. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tidak memahami atau merasakan bahwa semua kontrol sosial itu merupakan produk sosial yang berakar pada patriarki dan berimplikasi sangat luas dalam kehidupan, maka harus menegakkan keadilan gender.

Karena dapat menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan peran ganda bagi perempuan. Dikatakan pada buku *Gender dan Strategi* karya Dr. Riant Nugroho bahwa Perempuan yang berdandan atau bersolek dianggap memancing perhatian lawan jenis sehingga pada kasus pelecehan seksual selalu dikaitkan, bahkan perempuan sebagai korban yang disalahkan.

Hal tersebut menjadi stereotip di kalangan masyarakat sehingga menjadi ruang untuk para pelaku melakukan tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual sebagai salah satu jenis ketidaksetaraan gender dalam bentuk kekerasan. "Stereotip gender menjadi salah satu penyebab pelecehan seksual terjadi pada perempuan" *Gender dan Strategi*-Dr. Riant Nugroho. Bahkan dikatakan pula bahwa pelecehan seksual sangat relatif karena dianggap usaha untuk bersahabat.

Karena patriarki menciptakan ekspektasi-ekspektasi bahwa laki-laki ditempatkan sebagai superordinat dari perempuan, sedangkan perempuan dalam pandangan patriarki bersifat subordinat. Tentu ini membuat laki-laki beranggapan bahwa laki-laki harus kuat, tidak mudah menangis, tidak mengeluh dan perilaku yang berkonotasi feminin. Dengan begitu membuat laki-laki yang mengalami pelecehan seksual lebih tidak akan bersuara, dan akhirnya manifestasinya bisa menjadi hal-hal yang negatif.

### ***Perbandingan persepsi korban dan pelaku terhadap pelecehan seksual***

Peneliti meringkas hasil wawancara para informan dengan menyusun dalam bentuk tabel yang membandingkan persepsi korban dan pelaku pelecehan seksual. Agar peneliti dapat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian persepsi korban dan pelaku dalam memaknai bentuk pelecehan seksual. Berikut perbandingan persepsi korban dan pelaku terhadap pelecehan seksual di *Billiards* Ata 88.

Pada tabel perbandingan persepsi dibuat dengan tujuan memudahkan pembaca untuk melihat kecenderungan persepsi dari korban dan pelaku pelecehan seksual. Warna abu-abu diartikan sebagai persepsi yang tidak sesuai dengan konsep bentuk pelecehan seksual menurut para ahli. Sedangkan warna putih diartikan sebagai persepsi yang sesuai. Jika dilihat terdapat dua warna abu-abu pada persepsi korban yang mengartikan bersiul dan ditatap terus-menerus bukanlah bentuk dari pelecehan seksual. Adapun alasan korban yang mayoritas mengartikan ditatap terus-menerus bukanlah bentuk pelecehan seksual,

dikarenakan tidak terjadinya kontak fisik secara langsung. Sehingga disimpulkan bukan bentuk pelecehan seksual.

Pada persepsi pelaku pelecehan seksual terdapat tiga warna putih yang artinya pelaku mengakui bahwa menunjukkan gambar porno, menceritakan lelucon jorok dan komentar yang berbau seksual serta memamerkan tubuh atau kelamin secara sengaja adalah bentuk dari pelecehan seksual. Mayoritas pelaku pelecehan seksual memahami bentuk pelecehan seksual adalah pemerkosaan. Pemerkosaan yang dimaksud ialah terjadinya penetrasi alat kelamin laki-laki pada perempuan. Sehingga jika diluar dari perbuatan pemerkosaan, bukanlah suatu hal yang bisa dianggap sebagai tindak pelecehan seksual karena tidak adanya aktivitas fisik dan bekas yang nyata.

Romany Sihite (2007) mengungkapkan bahwa “tindakan-tindakan pelecehan seksual tidak sekedar mengganggu, tetapi sudah merupakan masalah yang memprihatinkan bagi pihak yang dilecehkan karena membawa konsekuensi serius terhadap korban seperti dipermalukan, stres, terhina, direndahkan, terintimidasi bahkan dapat kehilangan hal-hal yang paling berharga seperti pekerjaan bahkan kehormatan”.

Sama halnya yang dikatakan oleh KOMNAS Perempuan, bahwa pelecehan seksual dapat mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen negara dan semua pihak untuk menuntaskannya. Diyakini upaya preventif dengan meminimalisasi terjadinya pelecehan seksual akan jauh lebih berhasil. Dengan demikian, perlu memaksimalkan sistem pengamanan dan menciptakan kondisi kondusif di daerah rawan pelecehan seksual.

Romany Sihite juga mengemukakan bahwa diperlukan pula upaya pemberdayaan kelompok sosial yang rentan menjadi korban dengan mensosialisasikan bahaya dan konsekuensi dari tindak pelecehan seksual. Termasuk pengenalan produk hukum serta hak-hak korban. Walaupun pada hukum di Indonesia tidak secara tegas dituliskan pelecehan seksual.

Meskipun dituliskan di dalam karya Sylvia Walby yang berjudul Teorisasi Patriarki bahwa patriarki telah merasuk di segala lini. Mulai dari rumah tangga hingga keterlibatan negara yang dianggap melanggengkan patriarki, bukan berarti tidak ada cara untuk mencegah dan menangani tindak pelecehan seksual, mengingat dampak negatif pada korban dan pelaku yang akan terus-menerus melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual bukan masalah pribadi, akan tetapi merujuk kepada pelecehan manusia atas manusia lainnya yang membuktikan bahwa bukan persoalan pribadi. Pelecehan seksual adalah masalah sosial, masalah masyarakat, masalah kehidupan bernegara.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Dari penelitian ini menghasilkan informasi bentuk pelecehan seksual yang dialami para korban di *Billiards* Ata 88. Bentuk pelecehan seksual yang dialami adalah secara verbal, kontak fisik, *catcalling*, visual dan non fisik. Sedangkan pelaku pelecehan seksual di *Billiards* Ata 88 melakukan tindak pelecehan seksual dalam bentuk visual, verbal, *catcalling* dan kontak fisik. Dari persepsi korban dan pelaku terdapat kecenderungan jawaban yang menganggap bentuk pelecehan seksual, jika terjadinya kontak fisik. Stigma negatif terhadap *Billiards* menjadi alasan mendasar para pelaku melakukan pelecehan seksual kepada para perempuan di *Billiards*. Candaan juga menjadi kecenderungan alasan para pelaku melakukan pelecehan seksual.

Para korban cenderung tidak memberikan perlawanan secara eksplisit kepada para pelaku dengan alasan tidak ingin adanya keributan di dalam *Billiards* Ata 88 yang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman para pelanggan. Menggunakan konsep pelecehan seksual KOMNAS Perempuan, Rohan Collier dan Kelly bahwa sesungguhnya para BS telah mengalami tindak pelecehan seksual dalam bentuk yang sudah di kategorisasikan. Jika para korban tidak memberikan respon atau perlawanan secara eksplisit kepada para pelaku, pelecehan seksual akan menjadi siklus yang hadir secara berkelanjutan. Pada perbandingan persepsi korban dan pelaku terhadap bentuk pelecehan seksual, terdapat ketidak pahaman para korban dan pelaku terhadap bentuk pelecehan seksual yang ada. Artinya peran pelaku usaha *Billiards* sangat diperlukan untuk memberantas tindak pelecehan seksual di *Billiards*.

### ***Saran***

1. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual itu artinya si korban harus bersikap konfrontasi dan berani bersuara, karena jika korban mendiamkan dan membiarkan peleceh melakukan pelecehan seksual terhadap korban maka samasaja memberi si peleceh kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual berulang kali terhadap diri korban atau kepada korban lainnya.
2. Aturan yang bersifat preventif terhadap pelecehan seksual di *Billiards* wajib diterapkan. Mengingat masih banyaknya masyarakat menstigma negatif *Billiards*. Sehingga tindak pelecehan seksual di *Billiards* tak jarang ditemui. Dengan begitu alangkah pentingnya melakukan himbauan tertulis dalam bentuk peringatan dan detail bentuk-bentuk pelecehan seksual.
3. Setiap Pemilik Usaha *Billiards* Atau Jenis Usaha Lainnya Penting Untuk Merumuskan Langkah-Langkah Ketika Terjadi Tindak Pelecehan Seksual Di *Billiards* Sebagai Bentuk Upaya Pemilik *Billiards* Peduli Akan Keamanan Dan Kenyamanan Pengunjung Dan Pekerja *Billiards*.
4. Untuk Badan atau Lembaga Kepemerintahan yang dikhususkan untuk

mengawasi dan menangani seputar tindak kekerasan seksual. Sekiranya dapat memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan para pekerja Billiards tentang tindak pelecehan seksual serta memberikan strategi pencegahan tindak pelecehan seksual di Billiards.

### **Daftar Pustaka**

- Arti kata biliar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <https://kbbi.web.id/biliar>
- Asrianto Zainal. (2015). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 7(1), 138–154. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/215>
- Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan - Saparinah Sadli - Google Buku.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <https://books.google.co.id/books?id=HakAsasiPerempuanadalahHakAsasiManusiadalamPemahamanBentukbentukTindakKekerasanTerhadapPerempuandanAlternatifPemecahannya>
- Definisi Billiard.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2012200164DI/Bab2001/body.html>
- Gender and Sexuality - Magdalene.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <https://magdalene.co/category/gender-and-sexuality>
- Gender dan demokrasi.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7073&lokasi=local>
- Hadari Nawawi, H. (1991). *Metode penelitian bidang sosial. "Kami Ingin Pria jadi Solusi Menghapus Relasi Patriarki."* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <https://tirto.id/kami-ingin-pria-jadi-solusi-menghapus-relasi-patriarki-ckkp>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Kekerasan terhadap perempuan : tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan/editor, M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah | OPAC Perpustakaan Nasional RI.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=258#>
- Komnas Perempuan.* (n.d.). Retrieved March 17, 2022, from <https://komnasperempuan.go.id/>
- Marhumah, E. (2011). BOOK REVIEW: Perempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajibannya dalam Keluarga. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10(2), 287. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.287-292>